



Targetkan Penerimaan Rp57, 8 Miliar

■ Pemkot Bentuk Tim Penagihan PBB

STORY HIGHLIGHT

- Realisasi penerimaan PBB tahun lalu Kota Yogyakarta yang mencapai sekitar Rp56,4 miliar
- SPPT PBB sudah dapat diterima oleh seluruh wajib pajak paling lambat pada 31 Maret
- Seluruh wajib pajak dapat mengakses keringanan pajak, termasuk pemilik bangunan cagar budaya, veteran, dan warga kurang mampu

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerbitkan sedikitnya 93.430 lembar surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pada tahun 2017. Dari jumlah SPPT tersebut, total ditetapkan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp79,5 miliar. Namun pada tahun ini, Pemkot hanya menetapkan target PBB sebesar Rp57,8 miliar.

"Penetapan target tersebut disesuaikan dengan realisasi PBB tahun lalu yang mencapai sekitar Rp56,4 miliar," Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono di

sele-sela acara penyampaian secara simbolis surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB tahun 2017 kepada lurah se-Kota Yogyakarta dan penyampaian surat setoran pajak daerah (SPPD) kepada BPD DIY di Balai Kota setempat, Selasa (31/1).

Meskipun selisih antara ketetapan dan target memang cukup jauh. Namun, menurutnya, masih dimungkinkan adanya penyesuaian saat anggaran perubahan nanti. Pihaknya juga berharap, target PBB di Kota Yogyakarta ini bisa tercapai.

Dia menjelaskan, pihaknya akan segera mendistribusikan SPPT PBB melalui wilayah. Pihaknya berharap SPPT PBB sudah dapat diterima oleh seluruh wajib pajak paling lambat pada 31 Maret. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang ingin mengajukan keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan hingga tanggal 30 Juni mendatang.

Untuk mekanisme permohonan pengurangan atau keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat diakses oleh seluruh wajib pajak, termasuk wajib pajak yang memiliki bangunan cagar budaya, veteran, dan warga kurang mampu.

Adapun, kata dia, besaran keringanan pajak yang diberikan bervariasi antara 10 persen hingga 75 persen dari nilai ditetapkan untuk veteran. Sedangkan, untuk pemilik bangunan cagar budaya bisa memperoleh keringanan 25 persen hingga 35 persen.

"Kami juga memberikan insentif kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang memiliki bangunan cagar budaya," ulas Kadri.

Dia menjelaskan, bisa saja wajib pajak tersebut memperoleh keringanan sekaligus insentif pembayaran pajak bumi dan bangunan. Adapun insentif ini diberikan pada saat wajib pajak telah melunasi pajaknya. (ais)



SIMBOLIS - Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Titik Sulastri menyampaikan secara simbolis SPPT PBB 2017 kepada salah satu camat di Balai Kota setempat, Selasa (31/1).

Tindak Lanjut

- gera
- ☐ Untuk Ditanggapi
 - ☐ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005